



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
SEKOLAH DASAR SD BEGERI 2 KEDALON
KECAMATAN KALIKAJAR
Alamat : Dusun Sabrang Desa Kedalon Kec. Kalikajar

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS
Nomor : 421.2/56/2022

Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedalon selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Musarofah, S.Pd.SD
NIP : 197709302006042016
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 2 Kedalon
Alamat Instansi : Dsn. Sabrang Desa Kedalon Kec.Kalikajar Kab.Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010110192000103
Kode Barang : 1.3.2.05.001.004.027
Nomor Register : 000003
Nama Barang : Lemari Kaca
Tahun Perolehan : 2021
Merk : almari etalase
Type : 120x50x170
Unit Pengguna / Ruang : Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi penyimpanan barang ;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD Negeri 2 Kedalon apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala SD Negeri 2 Kedalon



SUMITRI S.Pd.SD.MM.Pd.
NIP. 1965007081991032014

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musarofah, S.Pd.SD
NIP : 197709302006042016
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 2 Kedalon
Alamat Instansi : Dsn. Sabrang Desa Kedalon Kec.Kalikajar Kab.Wonosobo
Alamat Rumah : Madulia RT02/RW03 Kel. Ngadimulyo Kec. Selomerto

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor :
421.2/56/2022,

Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Lemari
Kaca dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi penyimpanan barang SDN 2 Kedalon;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Kedalon apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan



Musarofah, S.Pd.SD.

NIP. 197709302006042016